

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 792/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015

#### **TENTANG**

## NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Finggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 1 Agustus 2015

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI PERGURUAN NASIONAL TINGGI **TENTANG** PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA

PROGRAM SARJANA

**PERTAMA** 

Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana

tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan

pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2015

UR RAMLY

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERCURUAN TINGGI,

# Salinan disampaikan kepada Yth:

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PERGURUANT

- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi,
- 5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi -Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

G NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA R : 792/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015

GAL: LAGUSTUS 2015

### NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI BERLAKU SEJAK 1 AGUSTUS 2015 SAMPAI 1 AGUSTUS 2020

| No. | Wilayah<br>01 | The state of the s | Program Studi                                 | Akreditasi |          |
|-----|---------------|--|---|------------|----------|
|     |               |  |   | Nilai      | Peringka |
|     |               | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Labuhan Batu, Rantau Prapat  | Manajemen                                     | 306        | В        |
| 2   | 02            | Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung   | Administrasi Bisnis                           | 315        | В        |
| 3   | 03            | Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Jakarta  | Teknik Informatika                            | 303        | В        |
| 4   | 04            | Institut Teknologi Bandung, Bandung  | Desain Interior                               | 389        | A        |
| 5   | 04            | Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Cirebon   | Pendidikan Jasmani, Kesehatan<br>dan Rekreasi | 207        | С        |
| 6   | 05            | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta   | Pendidikan IPA                                | .331       | В        |
| 7   | 07            | Universitas Brawijaya, Malang  | Seni Rupa Murni                               | 317        | В        |
| 8   | 07            | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya   | Sastra Inggris                                | 311        | -В       |
| 9   | 09            | Universitas Islam Negeri Atauddin Makassar, Makassar   | Pendidikan Matematika                         | 305        | В        |
| 10  | 10            | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M. Djamil<br>Djambek, Bekittinggi  | Pendidikan Teknik Informatika                 | 255        | С        |
| 11  |               | Universitée Pelanelle D. D. L.   | Pendidikan Fisika                             | 312        | В        |

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUANTING

atatan:

<sup>(</sup>Sangat Baik): 361 - 400; B (Baik): 301 - 360; C (Cukup): 200 - 300.